



UPPD Kota Tegal

Debong Lor, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah 52133

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Tegal

Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak 1 Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. STNK
2. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran
2. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP
3. Cek data dan Entry ke system
4. Penetapan PKB & SWDKLLAJ
5. Percetakan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
6. Memverifikasi SKKP
7. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ
8. Pengesahan STNK
9. Penyerahan SKKP & STNK

Waktu Penyelesaian

8 Menit

Jangka waktu mulai dari verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan STNK dan SKKP maksimal 8 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Produk Pelayanan



UPPD Kota Tegal

Debong Lor, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah 52133

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Tegal

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBPN 2. Pengesahan pada STNK

Pengaduan Layanan



UPPD Kota Tegal

Debong Lor, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah 52133

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Tegal

Sarana pengaduan:

1) Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

- a. WhatsApp : 085642088882
- b. Instagram : samsat.tegal
- c. Facebook : samsattegall
- d. Twitter : @SamsatTegal
- e. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
- f. Email : uppdkotategal@gmail.com
- g. Website : <https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-tegal>

2) Secara langsung

- a. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalahan pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.
- b. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.
- c. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

3) Sistem informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor :

- a. Leaflet;
- b. Brosur;
- c. Monitor informasi;
- d. Monitor SAKPOLE;
- e. bapenda.jatengprov.go.id.



UPPD Kota Tegal

Debong Lor, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah 52133

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kota Tegal